

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pejabat	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Website	:	
Email	:	

Dr. MOHAMAD SOLIKIN


Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri

(0354) 689901-05 Pswt. 156, 225, 338 (0354)

<http://bkd.kedirikab.go.id>

bkd@kedirikab.go.id

BAGAN ORGANISASI



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

(1) BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

(2) BKD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

(4) BKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

c. pelaksanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

f. pembinaan penyelenggaraan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

g. pembinaan UPTB;

h. pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;

i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi BKD terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan, membawahi :

1. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan; dan
2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.

d. Bidang Mutasi, membawahi :

1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian; dan
2. Sub Bidang Jabatan dan Perpindahan.

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

f. Bidang Data dan Dokumentasi, membawahi :

1. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
2. Sub Bidang Dokumentasi.

g. UPTB; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Info Selengkapnya : [BKD](#)